

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia masuk kedalam salah satu negara yang berlandaskan hukum sehingga hukum menjadi sesuatu hal yang harus dipatuhi karena setiap segala sesuatu, baik itu perbuatan ataupun hal lainnya telah diatur oleh hukum. Hal tersebut sebagaimana termakna didalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sekarang disebut dengan UUD NRI 1945. UUD NRI 1945 merupakan konstitusi Negara Indonesia sehingga segala ketentuan harus berdasarkan UUD NRI 1945 tersebut dan tidak boleh menyimpang.

Indonesia merupakan negara agraris yang dimana mata pencaharian Masyarakat ini banyak digunakan untuk bertani. Sehingga dapat dikatakan bahwa susunan kehidupan perekonomian masyarakatnya itu bersumber dari hasil perkebunan atau pertanian. Tentunya, sebagai negara yang dikategorikan agraris ini masalah pertanahan adalah hal yang mempunyai kedudukan yang tentunya penting dalam tatanan kehidupan, karena selain lokasi untuk berladang , tanah digunakan juga sebagai tempat untuk tinggal, membuka usaha serta sebagai tanah pekuburan, sehingga dalam hal ini tanah berfungsi sebagai kemakmuran dan kebahagiaan rakyat terlebih untuk orang yang memiliki kewenangan hak atas tanah tersebut tentunya memiliki hak untuk menguasai. Akan tetapi meskipun begitu Tanah dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyatnya, sebagaimana tercantum didalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa :

“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. ”

Adanya pasal yang disebutkan diatas mencerminkan bahwasanya tanah memiliki peranan yang tentunya penting didalam tatanan kesejahteraan rakyat untuk keberlangsungan hidup. Negara sebagai pemegang hak menguasai atas tanah memiliki hak untuk membuat kebijakan yang mengatur tentang kepentingan umum atas tanah, semata-mata untuk mencapai kehidupan yang lebih baik bagi masyarakatnya. (Hernawan, 2015)

Indonesia yang merupakan negara hukum memiliki aturan khusus mengenai tanah yang dimana mengenai pertanahan ini diatur oleh Hukum Agraria. Hukum agraria ini mengatur dalam segi yuridisnya yaitu mengenai hak yang dimiliki perorangan atas tanah , kelompok ataupun badan hukum. Disamping itu, diatur juga mengenai macam-macam tanah beserta fungsi dari tanah tersebut untuk menghindari adanya tumpang tindih kepemilikan atau permasalahan yang lain.

Tanah bagi keberlangsungan hidup manusia tentunya memiliki makna yang tentunya sangat penting. Tanah bagi negara Indonesia yang disebut negara agraris tentunya berfungsi sebagai sumber penghidupan bagi rakyatnya sehingga peran dari tanah memang memiliki arti yang penting. (Boedi Harsono:2008)

Tanah dan Manusia itu memiliki keterikatan satu sama lain. Tanah ini bisa digunakan untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan umum. dalam perspektif ideologi negara tanah ini tentunya tidak terlepas dari nilai-nilai politis, filosofis serta sosiologis yang mendasari bahwa pandangan terhadap tanah ini digunakan sebagai aset atau hanya komoditas semata. pemerintah Hindia Belanda dan Inggris pernah memberlakukan sistem hukum dan hukum agrarian

ini telah membuat pandangan yang berbeda terhadap tanah sebagai objek yang dapat diperdagangkan atau komoditas, berbeda dengan rakyat atau golongan pribumi yang tetap memberikan pandangan bahwa tanah itu sebagai aset bersama yang memiliki sifat magis dan religius serta tidak dapat diperdagangkan menurut sistem hukum adatnya.( Suharyono M. Hadiwiyono:2020). Menurut Masyarakat adat, keterikatan spiritual yang terdapat dalam konsep magis-religius terhadap tanah ulayat bukan hanya persoalan untuk memanfaatkan tanah atau benda semata melainkan hal tersebut menjadi identitas dasar Masyarakat hukum adat itu sendiri (Fikri, 2021).

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman, sehingga sering kali dikatakan bahwa Indonesia ini merupakan Masyarakat yang majemuk. Masyarakat yang majemuk ini meliputi suku, adat, etnis dan budaya. Adanya kemajemukan Masyarakat tersebut menjadikan Masyarakat Indonesia terbagi menjadi beberapa kelompok yang disebut dengan Persekutuan Masyarakat adat.

Sebagaimana diatur didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa :

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya,segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”

Pasal 5 UUPA tersebut mencerminkan bahwasanya masih diakuinya hukum adat ini selagi tidak bersinggungan dengan kepentingan nasional. Terdapat beberapa daerah yang diistimewakan bahwa hukum adat itu masih ada. Daerah tersebut memiliki susunan yang original, sehingga daerah tersebut disebut juga sebagai daerah yang memiliki keistimewaan. Indonesia tentunya menghormati adanya daerah atau wilayah Istimewa beserta setiap seperangkat peraturan yang dikeluarkan negara mengenai daerah Istimewa tersebut mengenai hak dan asal-usul daerah itu berasal. (Soerjono Soekanto, 1983).

Hukum adat ini merupakan salah satu unsur dari adat istiadat yang terdapat di Masyarakat . Cakupan dari adat istiadat ini tentunya luas. Oleh karena itu tentunya harus adanya pemisahan antara hukum adat dengan adat istiadat. Meskipun kita tahu bahwa kedua hal tersebut akan sulit untuk dibedakan karena memang keduanya saling ketergantungan satu sama lain. Hukum Adat ini merupakan Kumpulan ketentuan-ketentuan (aturan) tidak tertulis dan masyarakat Indonesia menjadikan aturan tersebut sebagai pedoman hidup bagi masyarakat yang masih menganut hukum adat serta dipertahankan dalam kehidupan sehari-harinya, baik itu di desa ataupun di kota. (Erwin et al., 2021)

Hukum Adat merupakan dasar dari keseluruhan ketentuan hukum adat–istiadat seluruh bangsa Indonesia. sebagian besar dari hukum adat ini merupakan hukum tidak tertulis. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Indonesia memiliki beragam macam suku dan budaya sehingga karena keadaan tersebut masing-masing suku memiliki adat-istiadatnya masing-masing. (Nugroho, 2016)

Tanah merupakan milik bersama seluruh masyarakat menurut ketentuan hukum adat yang tidak tertulis. Wilayahnya yang terbatas pada daerah-daerah tertentu, misalnya Negeri di Minangkabau dan Desa di Bali. (Hutagalung et al., 2012).

Pasal 18 UUD NRI 1945 ayat II menjelaskan bahwa terdapat hak pada Masyarakat hukum adat , yaitu: dalam teritorir Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 "*Zelfbesturende Landschappen*" dan *Volksgemeenschappeu* misalnya desa di Bali dan Jawa, dusun dan marga di Palembang , Negeri di Minangkabau dan lain-lain. Daerah yang disebutkan diatas memiliki tatanan yang original atau asli, sehingga dapat dikatakan daerah memiliki keistimewaan tersendiri atau sering disebut daerah yang bersifat istimewa. (Adella Maulana & Surastini Fitriasih, 2022).

Hazairin menjelaskan bahwa masyarakat-masyarakat Hukum adat itu memiliki kelengkapan yang memadai untuk berdiri sendiri yaitu mereka memiliki Persekutuan Masyarakat hukum adat. (Soekanto:1983)

Kelengkapan yang dimaksud adalah terpenuhinya syarat berdiri nya suatu hukum adat yang dimana syarat dari berdirinya hukum adat itu memenuhi beberapa unsur sebagaimana yang dikemukakan oleh Moh.Koesnoe, ia mengemukakan bahwa:

“ ada empat yang menandakan dalam persekutuan adat terdapat hak-hak tradisional yang berkaitan dengan tata krama antara Masyarakat dengan semesta , yaitu : fungsi pemeliharaan roh, fungsi pemerintahan, fungsi pembinaan hukum adat serta fungsi pemerintahan.”

Soerjono Soekanto berkata bahwasanya menurut dasar susunannya adanya dua golongan Masyarakat hukum, yaitu berdasarkan wilayah (teritorial) dan

berdasarkan pada pertalian keturunan. Lahirnya hak ulayat ini menjadikan perorangan dari kelompok masyarakat hukum adat itu memiliki hak atas pemanfaatan tanah beserta wilayahnya.(Harsono, 2008).

Hukum Pertanahan Adat menyatakan bahwa, hak atas tanah dibagi menjadi dua golongan bersifat komunal, yang pertama hak ulayat dan yang kedua yaitu hak perorangan. Hak yang dimiliki bersama-sama masyarakat hukum adat terhadap pemeliharaan serta pemanfaatan atas tanah beserta lingkungannya itu merupakan definisi dari hak ulayat, yang dimana pimpinan masyarakat hukum adat ini memiliki kebersangkutan dengan kewenangan atas pelaksanaannya, baik itu ketua sukunya ataupun pimpinan Masyarakat hukum adat yang ditunjuk dengan suatu kewenangan yang khusus pada bidang keagrariaan. (Harsono, 2003)

Pengertian hak ulayat menurut Depdagri-Fakultas Hukum UGM 1978, hak ulayat merupakan suatu hak yang terdapat didalam Masyarakat hukum adat sebagai kompetensi khas pada Masyarakat adat itu sendiri. Baik itu kekuasaan atau kewenangan dalam merawat serta mengatur tanah dan seisinya baik itu berlaku kedalam ataupun keluar. (Widowati et al., 2014)

Subyek dari Hak Ulayat itu merupakan masyarakat adat itu. Serangkaian kewajiban dan kewenangan dalam Masyarakat hukum adat serta hal tersebut selalu berkaitan dengan tanah yang terletak didalam wilayahnya itu merupakan definisi dari Hak Ulayat. Kewenangan serta kewajiban itu harus berupa suatu dukungan utama bagi kehidupan masyarakat hukum adat selama masih dianutnya serta diberlakukannya hukum adat tersebut. (Soekanto, 1983)

Hak ulayat muncul dikarenakan terdapat hubungan hukum antara subjek hak ulayat yaitu masyarakat hukum adat dengan objeknya yaitu hak ulayatnya, yang dimana objeknya itu telah menciptakan adanya kewenangan bagi subjek untuk melaksanakan perbuatan hukum. (Vollenhoven, 2013)

Menurut Halim dan Purbacaraka, ketentuan Indonesia mengategorikan bahwasannya terdapat 2 jenis hak atas tanah dalam suatu suku, yaitu : Hak Ulayat dan Hak Pakai. Hak ulayat ini merupakan hak meramu serta hak berburu dan hak untuk mengumpulkan hasil hutan (Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., 2019)

Tanah ulayat merupakan tanah yang didapatkan dengan cara turun temurun dari nenek moyang berupa sebidang tanah pusaka yang di atasnya terdapat sumber daya alam (Wahyuni et al., 2021). Tanah ulayat ini adalah warisan yang berupa tanah pusaka yang didapatkan secara turun temurun yang dimana tanah ulayat ini merupakan milik masyarakat hukum adat tersebut. Tentunya Masyarakat hukum adat memiliki hak untuk mengelola daerah tempat Masyarakat adat itu tinggal. Tanah ulayat merupakan tanah yang dimiliki bersama-sama yang dipercayai tanah tersebut merupakan karunia beserta anugerah yang ditinggalkan oleh nenek moyang untuk Masyarakat hukum adat, yang dijadikan sebagai unsur pendukung untuk kehidupan beserta penghidupan Masyarakat hukum adat tersebut untuk waktu yang lama. (Harsono, 2008). Selain kepemilikan kolektif atas tanah yang dimiliki bersama oleh anggota dan warganya, masyarakat hukum adat juga mempunyai wewenang dan tugas atas tanah di sekitarnya. Tugas pengelolaan, pengaturan, dan pengarahan penggunaan tanah bersama tidak selalu dapat dilaksanakan secara bersama-sama oleh para anggota masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, sebagian

tugas tersebut dilimpahkan kepada tetua adat, sesuai dengan ketentuan masyarakat hukum adat dalam pelaksanaannya.

Pasal 4 Permen ATR/KBPN No. 18/2019 menyebutkan pelaksanaan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat tidak berlaku apabila tanah tersebut sudah dimiliki oleh pers. Hal ini dapat menimbulkan polemik, karena dengan tanah ulayat yang secara turun temurun diwariskan tanpa adanya catatan resmi, bisa saja tanah tersebut sudah dibuat sertifikat hak milik oleh salah seorang anggota suku atau kaum maupun kerabat di luar suku atau kaum tersebut, tanpa persetujuan penghulu suku atau mamak kepala waris. Sebuah referensi klasik dari Harold Demsetz, menyatakan bahwa hak milik adalah instrumen penting yang menegaskan fakta hak tersebut membantu seseorang ketika berurusan dengan yang lain. (Bloom & Reenen, 2013)

Kedudukan hak atas tanah ukayat dan tanah ulayat memang sudah disebutkan dalam UUPA, Permen ATR/KBPN No. 18/2019, dan untuk wilayah Sumatra Barat tercantum di Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya, Namun kenyataannya, tanah ulayat di Sumatera Barat masih rawan permasalahan. Artinya, dalam praktiknya masih belum terdapat kesamaan pemahaman atau penafsiran, atau multitafsir, terhadap berbagai persyaratan yang ada, namun ketentuan hukum yang berbeda masih memberikan kedudukan yang berbeda dan kontradiktif terhadap ketentuan perundang-undangan yang ada, hal ini mungkin disebabkan oleh fakta. sehingga menimbulkan konflik dalam penguasaan tanah ulayat (Ismail, 2010).



Multitafsir disini dapat diartikan bahwa banyak dari masyarakat umum masih belum paham mengenai bagaimana pelaksanaan atau pemanfaatan tanah ulayat di Sumatera Barat itu tersendiri. Selain itu, akibat dari sifat tanah ulayat yang diserahkan oleh nenek moyang secara turun temurun ke keturunan berikutnya bisa saja menimbulkan suatu permasalahan kepemilikan di generasi-generasi selanjutnya.

Latar belakang dibentuknya pengaturan tanah ulayat dan pemanfaatannya di Sumatera Barat ini untuk meminimalisir terjadinya suatu permasalahan serta untuk menghindari permasalahan tanah ulayat dan memanfaatkan tanah sebagai sumber daya alam untuk keberlangsungan hidup menurut Hukum Adat Minangkabau. Pemanfaatan tanah ulayat ini dilakukan menurut dengan tata cara hukum adat serta ketentuan yang berlaku serta sepengetahuan dan persetujuan penguasa adat yang berwenang.

Pendaftaran permohonan perseorangan atas Tanah Milik Adat (TMA) dan pengajuan permohonan sertifikat TMA milik perseorangan Masyarakat adat harus disertai dengan surat penguasaan fisik atas tanah yang diterbitkan oleh orang yang membuat pernyataan; ditandatangani oleh pihak yang membuat pernyataan . beberapa pihak. termasuk; 1) telah disetujuinya atau diperbolehkan oleh MKW (Mamak Kepala Waris), 2) Kepala Wali Nagari/Kelurahan mengetahui, 3) Ketua Kerapatan Adat Nagari selanjutnya disebut KAN membenarkan hal tersebut. 4) terdapat 2 orang saksi yang menyaksikan , 5) untuk permohonan sertipikat atas Tanah Milik Adat (TMA) Milik kelompok masyarakat hukum adat, harus ditandatangani oleh MKW, serta disetujui oleh kepala suku yang diketahui oleh

Kepala Wali Nagari/Kerulahan, dikukuhkan oleh ketua KAN dan terdapat 2 orang saksi yang menyaksikan . Selanjutnya dilampiri surat pernyataan persetujuan seluruh pemilik tanah adat dan persetujuan Ketua KAN dengan disertai copy silsilah keturunan/Ranji Kaum yang telah dilegalisir.(Chandra, 2022)

Surat Edaran (SE) Kanwil BPN Provinsi Sumbar No.610.1745/BPN-1998 Perihal Pelayanan Permohonan Sertifikasi Tanah Milik Adat, dan SE Kanwil BPN Provinsi Sumbar No.630/936/BPN-99 Perihal Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 serta SE Kanwil BPN Provinsi Sumbar No.500/88/BPN 2007 Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah menjadi acuan dalam hal pendaftaran permohonan perorangan tanah milik adat. (Chandra, 2022)

Pendaftaran tanah ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi negara serta masyarakat, kebutuhan transportasi sosial-ekonomi dan kemungkinan bahwa setiap sentimeter tanah memerlukan hak milik dan pemegang hak yang jelas dengan memperhatikan Hukum Agraria. Hak atas tanah, termasuk aspek kepastian hukum dan keadilan, sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan tanah untuk menghasilkan kesejahteraan.(Arung Labi et al., 2021)

Menurut Widia (2015), ia meyakini adanya hubungan peralihan penggunaan tanah adat ke pengelolaan tanah ulayat, peralihan pengelolaan tanah adat secara komunalistik kepada perseorangan, dan peralihan lahan pertanian seiring berjalannya waktu ke non-pertanian. sikap dan karakteristik anggota Masyarakat hukum adat mempengaruhi perubahan itu sendiri, terutama keinginannya untuk berkembang, mengenyam pendidikan, dan mendapatkan pekerjaan, serta peran MKW dalam masyarakat.

Perda No.6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya Ulayat ini muncul karena pada kenyataannya pengelolaan tanah ulayat MHA didasarkan pada hukum adat yang ada. Meskipun undang-undang nasional ini mengakui keberadaan MHA, akan tetapi dalam praktiknya aturan mengenai pengelolaan tanah ulayat hanya sebatas boleh dikelola sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau peraturan di atasnya.(Chandra, 2022). Hal tersebut mengacu kepada kasus yang akan penulis analisis.

Sengketa kepemilikan tanah ulayat oleh pihak yang mengaku bahwa tanah ulayat itu milik salah satu kaum terjadi pada kasus di Sungai Bereman Nagri Air Bangis, Kabupaten Pesaman Barat, Sumatera Barat, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1720 K/Pdt/2016. Kasus ini melibatkan penggugat yaaitu Wirdan Datuk Rajo Manggodang dan 5 Penggugat lain yang mengaku bahwa Wirdan merupakan keturunan dari salah satu Datuk yang menguasai tanah ulayat Nagari Air Bangis Patibubur ,sesuai dengan tambo adat yang ada dan melawan IV (empat ) tergugat, yaitu ketua KAN Nagri Air Bangis, Pengurus koprasi, PTPN , dan Bupati Pasaman Barat. Bahwa dalam hal ini Wirdan menggugat bahwa tanah ulayat yang menjadi objek sengketa yang belum diukur ini merupakan milik Wirdan dkk sebagaimana tercantum didalam *Surat Pernyataan Bersama Ninik Mamak Pemangku Adat Pemegang Ulayat yang Sah Sepanjang Adat yang ditandatangani oleh Ninik Mamak , salah satunya yaitu Ninik Mamak Patibubur Nagari Air Bangis.* Tanah yang menjadi objek perkara ini diketahui dijadikan ladang kelapa sawit oleh PTPN yang dimana PTPN diduga melakukan transaksi uang tunai ( semacam pemberian uang adat ) dengan jumlah yang cukup besar. Dalam kronologi

kasusnya, Ketua KAN menyerahkan tanah ulayat tersebut kepada Bupati Pasaman Barat yang kemudian diberikan kepada Pengurus Koperasi Ombak Nan Badabua. Dalam hal ini, Wirdan meminta agar tanah yang menjadi objek perkara agar segera dikembalikan dan dikosongkan, akan tetapi Wirdan tidak dapat membuktikan secara fisik bahwa tanah ulayat tersebut memang miliknya. Dalam kasus ini, para penggugat bukan merupakan Persekutuan adat dan ternyata tanah yang menjadi objek sengketa lokasinya terletak jauh dari tanah ulayat yang disengketakan

Berdasarkan uraian di atas terlihat adanya polemik yang muncul akibat tanah ulayat yang belum disertifikasi oleh kaum atau suku. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pengadilan bisa memberi serta menciptakan lahirnya kepastian hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah ulayat, terutama tanah ulayat di Sumatra Barat. Penelitian terkait penyelesaian sengketa tanah ulayat sangat diperlukan, karena masih banyak daerah di Indonesia yang memiliki banyak tanah ulayat, salah satunya di Sumatra Barat. Sayangnya, belum banyak tanah ulayat yang didaftarkan sesuai dengan ketentuan Permen Agraria/Kepala BPN No. 18 tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Tidak adanya dokumen resmi yang tercatat mengenai tanah ulayat, termasuk mengenai kepemilikan kaum atau sukunya dan batas-batas tanahnya, membuka kemungkinan adanya pihak tertentu yang kemudian membuat sertifikat tanah tersebut tanpa persetujuan dan tahu pemilik sebelumnya tanah tersebut siapa. Hal inilah yang terjadi pada kasus sengketa tanah di Pesaman Barat dan telah diputus oleh Mahkamah Agung Nomor 1720 K/Pdt/2016 yang akan penulis analisis.

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul skripsi : “ SENGKETA

KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT TERHADAP TUMPANG TINDIH OBJEK TANAH YANG TERDAPAT PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1720 K/Pdt/2016 DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PERTANAHAN INDONESIA ”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat penulis identifikasikan sebagai berikut:

- A. Bagaimana sengketa kepemilikan tanah ulayat terhadap tumpang tindih objek tanah yang terdapat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1720 K/Pdt/2016 dihubungkan dengan Hukum Pertanahan Indonesia ?
- B. Bagaimanakah akibat hukum terhadap tumpang tindih objek tanah tanah ulayat berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1720 K/Pdt/2016 dihubungkan dengan hukum pertanahan Indonesia ?
- C. Bagaimana penyelesaian sengketa kepemilikan tanah ulayat terhadap tumpang tindih objek tanah dihubungkan dengan hukum pertanahan Indonesia ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui , mengkaji, menganalisis sengketa kepemilikan tanah ulayat Nagari Air Bangis di Sumatera Barat terhadap tumpang tindih objek tanah yang terdapat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1720 K/Pdt/2016 dihubungkan dengan Hukum Pertanahan Indonesia
2. Untuk mengetahui, mengkaji, menganalisis , Akibat Hukum terhadap tumpang tindih objek tanah yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1720 K/pdt/2016 dihubungkan dengan hukum pertranahan Indonesia.

3. Untuk mengetahui Bagaimanakah penyelesaian kasus sengketa kepemilikan tanah ulayat terhadap tumpang tindih dihubungkan dengan hukum pertanahan Indonesia

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian dari penulisan skripsi ini, yaitu :

##### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan serta menyampaikan suatu masukan serta menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur untuk Masyarakat mengenai pendaftaran tanah hak ulayat hukum adat.
- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan hukum dan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pelengkap bahan bacaan untuk memperluas pengetahuan hukum masyarakat dalam hal-hal terkait Hukum Adat, Tanah Ulayat dan Pendaftaran Tanah.
- c. Adanya penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa hukum khususnya mengenai pendaftaran tanah yang berkaitan dengan tanah ulayat milik hukum adat.

##### 2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat untuk instansi yang berkaitan satu sama lain serta membuat instansi yang bersangkutan bekerja secara lebih efektif dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sesuai dengan Permen ATR/KBPN No. 18/2019, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan ketentuan-

ketentuan Hukum adat yang ada yang dimana daerah tersebut masih diakui serta masih dianutnya hukum adat.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Suatu negara dapat berjalan dan tertib karena memiliki suatu pondasi yang kuat, salah satu pondasi yang mendasari bahwa negara itu kokoh berdiri adalah Ideologi dan konstitusi. Ideologi merupakan suatu kerangka pikir yang bertujuan untuk menuju keadilan serta kesejahteraan Masyarakat yang dimana dalam perancangan ideologi ini melalui pemikiran manusia untuk menentukan aturan-aturan dasar dalam menentukan tujuan untuk mensejahterakan Masyarakat dan akan menjadi nilai-nilai dasar negara. Ideologi Negara Indonesia ialah Pancasila. Dalam hal ini, Pancasila tentunya tidak hanya dijadikan sebagai pedoman atau bahkan menjadi acuan hidup bagi bangsa Indonesia akan tetapi sebagai dasar negara sebagai sumber kaidah hukum konstitusional. Didalam nilai-nilai Pancasila tentunya menjelaskan bahwa Indonesia memiliki bangsa yang berbeda-beda warna dan corak, kebudayaan , ras , suku, Bahasa, budaya yang dipersatukan oleh satu tujuan. Dengan adanya keberagaman tersebut menjadikan bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang mempunyai tingkat toleransi yang lumayan tinggi. Pancasila bahkan menjelaskan bahwa Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang adil dan beradab, sehingga Masyarakat Indonesia harus memiliki tatanan serta etika yang baik dalam kehidupan bermasyarakat yang hidup di negara yang memiliki keberagaman ini. (Jayus Jaja Ahmad, 2019).

Konstitusi merupakan suatu hukum dasar tertinggi dalam suatu negara, apalagi negara hukum. Adanya konstitusi ini tentunya memiliki tujuan yang amat

sangat konkrit yang dimana hal ini untuk menghindari adanya pembatasan kekuasaan didalamnya. Konstitusi akan dijadikan suatu pacuan dalam membuat peraturan-peraturan yang lainnya. Konstitusi yang dimiliki oleh Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia merupakan negara hukum yang dimana hal tersebut dibuktikan dengan tercantumnya didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sekarang disebut dengan UUD NRI 1945 , yang menyebutkan bahwa “ Indonesia adalah negara hukum.” Oleh karena itu, maka segala perbuatan dan tingkah laku warga negara diatur oleh hukum, yang dimana hukum ini bersifat memaksa serta mengikat sehingga para warga negara harus mematuhi hukum yang ada. ketika warga negara melanggar hukum yang ada maka akan ada sanksi yang diterima olehnya, baik itu sanksi yang ringan ataupun yang berat. Sanksi yang diberikan tidak hanya berasal dari badan hukum saja, bisa saja sanksi juga berasal dari Masyarakat sosial sekitar. Hukum ada karena untuk melindungi negara dari adanya pembatasan kekuasaan dan menumbuhkan adanya rasa keadilan bagi Masyarakat. Sehingga karena adanya hukum maka tindakan pemerintah atau badan hukum tentunya diatur oleh hukum, sehingga hal tersebut mencerminkan adanya rasa keadilan yang tumbuh didalam Masyarakat.

Indonesia adalah negara yang mempunyai keberagaman adat istiadat, yang dimana hal tersebut diakui oleh seluruh Masyarakat Indonesia. tentunya, hal tersebut tercantum didalam UUD NRI 1945 pada Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan bahwa :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan



perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. “

Pasal tersebut menunjukkan bahwa terdapatnya suatu upaya dan komitmen yang diserahkan dari negara kepada masyarakat hukum adat bahwasanya hak hukum adat yang salah satunya hak ulayat ini dilindungi oleh undang-undang tersebut, dan pemerintah memiliki tugas untuk melindungi apa yang sudah dikomitmetkan oleh negara dalam menjaga hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat, baik itu dilihat dari Undang-Undang Dasar ataupun Peraturan-peraturan lainnya.

Kebijakan mengenai ketentuan pertanahan Indonesia ini tercantum pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, hal tersebut bersumber pada kebijakan bahwa tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan hak warga negara Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana dalam penguasaannya dilimpahkan Negara agar digunakan sebaik mungkin dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga dengan begitu dalam pelaksanaannya harus disusun serta dibangun secara tertata dengan rapih agar berjalan secara beriringan sehingga menciptakan keseimbangan dan keselarasan sehingga dapat menciptakan hukum yang mencerminkan keadilan, kemanfaatan sosial, kepastian hukum serta kertertiban.

Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 telah menciptakan adanya UUPA yaitu Undang-Undang Agraria yang diatur dialam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan pokok-pokok agraria (UUPA). Pasal 2 ayat 1 UUPA menyatakan bahwa :

“Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.”

Maksud dari negara memiliki hak menguasai yaitu bahwa negara telah memberikan suatu kewenangan terhadap pihak yang bersangkutan untuk memelihara bumi, air dan ruang angkasa seperti yang disebutkan diatas. Mengenai ketentuan hak menguasai negara yang dimana masyarakat hukum adat dan daerah-daerah swatantra ini dapat menggunakan tanah tersebut, sebagaimana tercermin didalam Pasal 2 ayat 4 UUPA yang menyatakan bahwa :

“Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada Daerah-Daerah Swatantra dan Masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan Pemerintah.”

Hukum pertanahan mempunyai aspek private dan publik. Hak warga negara Indonesia terhadap tanah mempunyai aspek publik dan privat, hak negara dalam mengelola tanah mempunyai aspek publik, dan hak ulayat masyarakat hukum adat mempunyai aspek publik dan privat. hak perseorangan atas tanah mempunyai sifat privat. (Dr. Isnaini, SH & Anggreni A. Lubis, SH, 2022)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok agraria ini mengatur tentang hak-hak atas tanah. Karena adanya ketentuan tersebut maka tidak dipungkiri bahwasanya hak-hak Masyarakat adat tentunya

diakui didalamnya yaitu mengenai hak ulayat, dibuktikan dengan adanya Pasal 3 UUPA yang menyebutkan bahwa :

“Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. “

Hal yang paling mendasar pada Pasal tersebut adalah pemerintah mengakui adanya hak adat (hak atas tanah) dan hak-hak sejenis masyarakat hukum adat, meskipun hak adat tersebut terlebih dahulu diatur dengan undang-undang. (Fatimah & Andora, 2014). Adanya ketentuan mengenai hak ulayat ini tentunya untuk menciptakan suatu kepastian dan keadilan bagi Masyarakat hukum adat, sebagaimana ideologi kita yaitu Pancasila yang terkandung didalam sila ke-5.

Adanya UUPA ini dimaksudkan untuk menciptakan adanya suatu kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat khususnya mengenai kepemilikan hak atas tanah yang ada, oleh karena itu pendaftaran hak atas tanah harus dilakukan. Pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960 menegaskan bahwa pendaftaran tanah ini bertujuan untuk terjaminnya kepastian hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, setiap harta benda yang didaftarkan harus dapat menjamin kepastian hukum mengenai kepemilikan harta tersebut. Pemilik tanah mempunyai hak untuk mendaftarkan tanahnya guna memperoleh sertifikat hak milik atas tanah yang sah, sebagai bukti otentik yang kuat bahwa ia adalah pemilik tanah tersebut. (Yelvita, 2022)

Semangat dan falsafah UUPA berlandaskan hukum adat, dan meskipun pada dasarnya mengakui keberadaan hukum adat, namun ketentuan-ketentuan penting hukum adat tidak diuraikan secara rinci. Hal ini menimbulkan permasalahan akibat adanya perbedaan pendapat hukum di masyarakat. Selanjutnya, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut Permen ATR/KBPN Nomor 5 Tahun 1999). Peraturan ini memuat pedoman yang memperjelas prinsip-prinsip pengakuan hak-hak adat dan hak-hak serupa dalam masyarakat hukum adat.(Fatimah & Andora, 2014).

Permen ATR/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 mengenai kekuasaan Masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayat dalam pelaksanaannya tentunya harus dilakukan oleh Masyarakat hukum adat, hal tersebut ditegaskan kembali pada Pasal 3 UUPA, yang menyebutkan bahwa pelaksanaan hak ulayat sepanjang kenyataannya masih ada dilakukan oleh Masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat ( Pasal 2 ayat (1) Permen ATR/KBPN Nomor 5 Tahun 1999). MHA atau Masyarakat hukum adat dengan hak uakayatnya yang melekat, memberikan kewenangan tertentu pada MHA sebagai sumber praktik yang mendasar, yang ketentuannya didasarkan pada Hukum Adat, dan kewenangan tersebut meliputi::

- 1) Kepemilikan tanah oleh masyarakatnya yang Atas permohonan pemiliknya boleh didaftarkan sebagai hak atas tanah sesuai dengan ketentuan UUPA (Peraturan Menteri Pertanian Pasal 4 Ayat 1 huruf a) Permen ATR/KBPN No. 5 Tahun 1999); dan

2) pengalihan tanah untuk kepentingan pihak luar sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku; ( Pasal 4 ayat (1) huruf b). (Sembiring Rosnidar, 2019)

Masyarakat Minangkabau beranggapan bahwa tanah ulayat ini merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat setempat dan mewakili identitas masyarakat yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban setiap orang untuk melindungi aset tersebut dari kerusakan jangka panjang. (Fatimah & Andora, 2014)

Pengaturan Hak Ulayat secara teknis diatur melalui Permen ATR/KBPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya disebut Permen ATR/KBPN No. 18/2019) sebagai pengganti Permen ATR/ KBPN Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu. Di dalam Permen ATR/KBPN No. 18/2019 ini mengatur penatausahaan tanah ulayat yang meliputi pengukuran, pemetaan, dan pencatatan dalam daftar tanah. Permen ATR/KBPN No. 18/2019 ini mendefinisikan bahwa hak ulayat kesatuan MHA, yaitu hak yang dimiliki oleh kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat komunal untuk mengelola, mengurus serta memanfaatkan dan melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan nilai dan hukum adat yang berlaku. Lebih rinci terkait pelaksanaan Hak Ulayat terdapat pada Pasal 2 Permen ATR/KBPN No. 18/2019 yang Menyatakan bahwa Pelaksanaan hak ulayat atas tanah dalam wilayah suatu kesatuan masyarakat adat, sepanjang masih diakui,

dilakukan oleh kesatuan masyarakat hukum adat tersebut sesuai dengan ketentuan hukum adat setempat, apabila memenuhi kriteria :

1. Masyarakat serta lembaga Hukum Adat;
2. Wilayah/Daerah tempat Hak Ulayat dilaksanakan;
3. Hubungan dan ketergantungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan daerah/wilayahnya ; dan
4. Kekuasaan untuk bersama-sama mengatur penggunaan tanah dalam kesatuan hukum adat setempat yang saling berkaitan satu sama lain berdasarkan hukum adat yang masih berlaku dan ditaati masyarakat.

Kedudukan tanah ulayat dan hak atas tanah ulayat memang sudah disebutkan dalam UUPA, Permen ATR/KBPN No. 18/2019, dan untuk wilayah Sumatra Barat tercantum di Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya, namun faktanya tanah ulayat di Sumatra Barat masih rawan masalah. Hal ini dapat disebabkan karena Dalam praktiknya, belum ada kesamaan pemahaman dan penafsiran, atau multitafsir, terhadap berbagai persyaratan yang ada. Faktanya, berbagai ketentuan hukum masih menempatkan hukum adat pada kedudukan yang berbeda dan bertentangan sehingga menimbulkan konflik dalam pengelolaan tanah ulayat. Pasal 4 Permen ATR/KBPN No. 18/2019 menyebutkan Penegakan hak ulayat pada kesatuan MHA tidak berlaku apabila perorangan atau badan hukum telah memiliki hak atas tanah. Hal ini dapat menimbulkan polemik, karena dengan tanah ulayat yang secara turun temurun diwariskan tanpa adanya catatan resmi, bisa saja tanah tersebut sudah dibuat sertifikat hak milik oleh salah seorang anggota suku atau kaum maupun

kerabat di luar suku atau kaum tersebut, tanpa persetujuan penghulu suku atau mamak kepala waris. (Adella Maulana & Surastini Fitriasih, 2022)

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Perda ini lahir dengan latar belakang pengelolaan dan penatausahaan tanah oleh MHA didasarkan pada hukum adat setempat, dan keberadaan masyarakat hukum adat ini diakui oleh negara berdasarkan hukum. Jika penguasaan atas tanah adat hanya sebatas realitasnya, maka pelaksanaannya hanya terbatas sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau peraturan yang lebih tinggi, karena hanya sekedar penguasaan. (Chandra, 2022). Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya, menjelaskan bahwa tanah ulayat ini merupakan warisan yang berasal dari sumber daya alam yang diwariskan secara turun temurun dan merupakan hak masyarakat hukum adat di Sumatera Barat.(Adella Maulana & Surastini Fitriasih, 2022).

Sudah menjadi permasalahan yang umum, permasalahan tanah ulayat ini menjadi sumber konflik dan merupakan bagian terbesar dari kasus pengadilan di Sumatera Barat. Mengenai permasalahan tersebut pihak-pihak yang bersengketa bisa saja antara pemerintah daerah dengan masyarakat, masyarakat dengan investor, atau antar anggota masyarakat. Karena munculnya kebutuhan akan tanah untuk keperluan pembangunan khususnya oleh perusahaan-perusahaan di bidang perkebunan, kini sebagian besar sudah diambil alih oleh tanah ulayat di Sumatera Barat. Sengketa tanah ulayat ini dapat diselesaikan dengan cara litigasi ataupun non litigasi yang meliputi negoisasi, mediasi dan arbitrase. (Fatimah & Andora, 2014).

Dalam tatanan pertanahan di Indonesia Tentu ada prinsip dasar yang disebut dengan asas yang berasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ( UUPA ) , adapun asas-asas yang dimaksud tersebut adalah :

- a) Asas Penguasaan oleh Negara, dalam hal ini tentu Negara mempunyai hak atas kekayaan alam. Hal ini berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Asas pengelolaan negara dalam Hukum Agraria ini diperjelas dalam Pasal 1 UUPA yang pada dasarnya menyatakan bahwa bumi, air, dan alam semesta secara keseluruhan termasuk kekayaan alam merupakan kekayaan nasional dan mempunyai hubungan kekal dengan bangsa Indonesia.
- b) Asas Fungsi Sosial, Asas ini tertuang dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa hak seseorang atas tanah menjadi tidak sah atau bahkan batal apabila dipergunakan (atau tidak dipergunakan) untuk kepentingan pribadi, apalagi masyarakat merasa dirugikan atas perbuatannya. Penggunaan tanah harus sesuai dengan situasi dan alam, sehingga dapat memberikan manfaat bagi pemilik, masyarakat, dan negara.
- c) Asas Hukum Adat, Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku di bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat, kecuali bertentangan dengan kepentingan nasional yang berdasarkan pada persatuan bangsa, sosialisme Indonesia, dan peraturan yang terkandung dalam undang-undang tersebut. semua memperhitungkan faktor berdasarkan hukum agama.



Penjelasan Pasal 5 UUPA dan Penjelasan Umum UUPA Bagian III Nomor 1 menyatakan Hukum agrarian ini mempunyai sifat dualism hukum, yaitu hak atas tanah berdasarkan hukum adat dan hak atas tanah berdasarkan hukum Barat yang diatur dalam hukum perdata. Oleh karena itu, keberadaan UUPA diperlukan untuk menghilangkan dualisme dan membangun kesatuan hukum yang sejalan dengan kepentingan masyarakat dan perekonomian. Dalam hal ini hukum agraria bermula atau diciptakan berdasarkan kesadaran hukum masyarakat. Karena sebagian besar penduduk Indonesia hidup berdasarkan hukum adat, maka hukum agraria juga diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum adat sebagai hukum asli dan sesuai dengan kepentingan masyarakat modern.

- d) Asas Nasionalitas atau Asas Kebangsaan , Ketentuan Pasal 9 UUPA menyatakan bahwasanya hanya WNI yang memiliki hubungan yang erat dengan bumi, air, dan ruang angkasa dan seluruh warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah dan memperoleh manfaat dari hasilnya.
- e) Asas Pemeliharaan Tanah , asas hukum agraria mengenai konservasi tanah diatur dalam Pasal 15 UUPA yang menyatakan bahwa konservasi tanah, termasuk meningkatkan kesuburannya dan mencegah kerusakan, merupakan kewajiban setiap orang atau badan hukum atau penguasa yang mempunyai hubungan hukum, dengan tentunya memperhatikan pihak yang ekonomis lemah. Jika negara memperhitungkan partai politik yang lemah secara ekonomi. Pada dasarnya asas hukum agraria pengelolaan tanah mengatur tentang

kewajiban untuk mengelola tanah dengan baik, menjaga kesuburannya dan tidak merusaknya. Artinya pemeliharaan dilakukan sesuai dengan petunjuk dan petunjuk pejabat yang berwenang serta cara yang lazim dilakukan di wilayah tersebut.

- f) Asas Hanya Warga Negara Indonesia yang Dapat Memiliki Hak Atas Tanah, asas tersebut diatur didalam Pasal 21 ayat (1) UUPA yang pada intinya menyatakan bahwasanya WNA tidak mempunyai hak atas tanah di Indonesia, karena kepemilikan atas tanah tersebut hanya dapat dimiliki oleh WNI saja.
- g) Asas Unifikasi Asas ini menjelaskan bahwa ketentuan yang berkaitan dengan pertanahan dan hak-hak atas tanah di Indonesia ini terdapat pada satu undang-undang saja yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). (*asas-asas hukum agraria*, n.d.)

Adapun Asas-asas hukum adat yang lain, yaitu :

- a) Asas Kebersamaan, asas ini merupakan asas yang mendorong agar masyarakat hukum adat selalu dalam lingkaran kebersamaan, tidak adanya perpecahan yang dapat memecahbelahkan suatu adat, dan harus selalu berada dalam ketentraman untuk mencapai tujuan bersama.
- b) Asas Keberlanjutan, asas ini merupakan asas yang mengharuskan hukum adat harus terus berkembang kepada generasi-generasi berikutnya dan tidak boleh padam pada salah satu generasi. Hukum adat harus terus berkembang dengan seiring berjalannya waktu agar menjadi ciri khas tersendiri bagi negara Indonesia.

- c) Asas Persetujuan dan Musyawarah, asas ini merupakan asas yang menjadi dasar dari suatu penyelesaian permasalahan dengan cara musyawarah dan mufakat untuk mendapatkan suatu kesepakatan dari kedua belah pihak.

Berbicara mengenai hukum, *E. Utrecht* mengatakan bahwa : “ Hukum merupakan sekumpulan pedoman hidup serta petunjuk (perintah atau larangan) yang bersifat mengatur Masyarakat agar selalu tertib dan tentunya harus ditaati oleh anggota masyarakat. Jika ada pelanggaran, pemerintah perusahaan bisa mengambil tindakan.” Sehingga menurut *E. Utrecht* hukum itu merupakan seperangkat petunjuk yang berisikan perintah dan larangan yang harus ditaati dan apabila tidak dipatuhi maka akan ada konsekuensi yang timbul. (Waramiranti, 2019). Makna dari “himpunan” yang dikemukakan oleh *E. Utrecht* itu dapat diartikan bahwa hukum itu memiliki berbagai macam aturan dan ketentuan didalamnya. Adanya aturan tersebut tentunya menjadi cara untuk mencapai suatu tujuan tersendiri.

Teori tujuan hukum disampaikan oleh Gustav Radbruch bahwasanya tujuan hukum itu terdiri dari 3 unsur yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Ketika hukum sudah memenuhi unsur-unsur tersebut maka dapat dikatakan bahwasanya tujuan hukum di masyarakat sudah tercapai. Berikut merupakan teori tujuan tersebut, yaitu :

1. kepastian hukum

Kepastian hukum ini merupakan unsur yang penting dalam tujuan hukum karena kepastian hukum ini merupakan hal yang tercantum didalam tujuan hukum itu sendiri, dan kepastian hukum merupakan bagian dari komitmen terhadap keadilan. Kepastian hukum sendiri wujud praktisnya dalam penegakan hukum

terhadap perbuatan yang tidak ditujukan kepada individu yang melakukan perbuatan tersebut. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi nantinya jika melakukan suatu tindakan hukum.(Ii, n.d.)

Menurut *Gustav Radbruch* menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum Ia menyatakan bahwa terdapat 4(empat) nilai mendasar yang erat kaitannya dengan pentingnya kepastian hukum itu sendiri, yaitu :

- 1) Hukum merupakan suatu hal positif yang tentunya dapat diartikan bahwa hukum yang positif adalah perundang-undangan.
- 2) Hukum harus dibuat berdasarkan fakta/kenyataan.
- 3) Hal-hal yang mengandung fakta yang termuat dalam undang-undang harus dirumuskan dengan jelas agar kesalahan makna dan penafsiran dapat dihindari dan penegakan hukum dapat dilakukan dengan mudah.
- 4) Hukum yang bersifat positif harus tidak mudah dirubah

Adanya teori kepastian hukum ini tentunya bertujuan untuk melindungi hak-hak Masyarakat, baik itu mengenai hak-hak atas tanah ataupun yang lainnya. Adanya kepastian hukum ini untuk menghindari adanya tumpang tindih kekuasaan didalamnya, baik itu dalam hal kepemilikan hak atas tanah ataupun yang lainnya.

## 2. Keadilan

keadilan yaitu suatu kondisi dimana kasus yang sama diperlakukan secara sama. Adapun keadilan sangat berhubungan dengan hati nurani. Keadilan bukan tentang suatu definisi yang formal karena ia berhubungan erat dengan kehidupan manusia sehari- hari. Hati nurani ini memiliki posisi yang sangat tinggi karena

berhubungan dengan rasa dan batin yang paling dalam. Terhadap keadilan, Radbruch menyatakan: "*Summum ius summa iniuria*" yang berarti keadilan tertinggi adalah hati nurani. Radbruch punya penekanan dan mengoreksi pandangannya sendiri, bahwa cita hukum tidak lain daripada keadilan.

### 3. kemanfaatan

Adanya Hukum tentunya harus memiliki kemanfaatan bagi kehidupan berbangsa dan dapat menciptakan ketertiban didalamnya. (Kusmiati, 2016). Hukum dibuat untuk mengatur perilaku manusia agar tertib dan teratur, sehingga berbagai interaksi yang terjadi dapat berjalan dengan lancar. Menurut *Jeremy Bentham* (Teori Utilitis) menyebutkan bahwa " Hukum bertujuan untuk mencapai keuntungan. Artinya, undang-undang menjamin kesejahteraan sebanyak mungkin Masyarakat." (ARANI, 2006). Adanya hukum harus memberikan kemanfaatan bagi Masyarakat, tidak terlepas dari adanya undang-undang yang mengatur mengenai hak-hak atas tanah bagi Masyarakat adat, dan tujuan dari hukum itu sendiri yaitu mensejahterakan Masyarakat sehingga harus mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi Masyarakat Hukum adat.

Disamping teori tujuan hukum tentunya harus ada sesuatu hal yang menopang didasarnya. Adanya hukum tentunya harus melindungi kehidupan bangsa, Menurut *Satjipto Raharjo* Perlindungan hukum adalah perlindungan dari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak lain, dan perlindungan ini membantu memastikan bahwa masyarakat menikmati semua hak yang diakui oleh hukum. (ARANI, 2006).

Adanya Teori perlindungan hukum ini tentunya harus bisa mengayomi segala sesuatu dari suatu hal yang membahayakan, baik itu perlindungan terhadap kepentingan ataupun benda atau barang. Bentuk perlindungan yang diciptakan negara itu dibagi menjadi dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Tidak terlepas dari perlindungan terhadap Masyarakat hukum adat itu sendiri, dimana mereka harus mendapatkan perlindungan hukum dari hal-hal yang dapat membahayakan kaum mereka, sehingga tidak dipungkiri bahwa Masyarakat hukum adat juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Prof. Mr. B. Terhaar Bzn menyatakan bahwa Hukum adat merupakan seperangkat peraturan yang dinyatakan dalam keputusan pemimpin adat dan diterapkan secara sukarela dalam suatu masyarakat. *Terhaar* terkenal dengan teori "keputusan" -nya. Dengan kata lain, untuk menentukan apakah suatu adat sudah menjadi hukum adat, kita harus melihat sikap penguasa hukum terhadap pihak yang melanggar aturan adat tersebut. Praktek-praktek ini sudah menjadi hukum umum setelah pihak berwenang mengeluarkan pemberitahuan hukuman terhadap pelakunya. (Ragawino, 2008).

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ditulis secara Deskriptif analitis. Kajian yang menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait teori hukum positif yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Spesifikasi penelitian menggunakan penelitian analitis dan

deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan temuan penelitian dalam menjawab pertanyaan dan memberikan gambaran yang jelas, rinci dan sistematis. Uraian ini dianalisis bertujuan untuk memperoleh hasil serta solusi penyelesaian yang lebih spesifik sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku .(Iii & Penelitian, n.d.)

Dari uraian tersebut terlihat jelas bahwa pendekatan yang digunakan pada hakikatnya adalah untuk memudahkan analisis selanjutnya yang dilakukan secara komprehensif untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

### **1. Yuridis normatif**

Menurut Surjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang melakukan penelitian dengan menggunakan bahan pustaka dan data sekunder sebagai dasar penelitian melalui penelitian Peraturan dan sumber bacaan yang relevan dengan masalah yang diteliti (Soekanto dan Mamudja 2001).

## **3. Tahap Penelitian**

Pada tahap penelitian ini yang digunakan penulis terdapat 2 (dua) tahapan penelitian yaitu sebagai berikut :

### **a. Penelitian Kepustakaan ( *Library Research* )**

Penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai

laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. (Sari, 2020)

Penelitian ini dilakukan dengan susunan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang dimana penelitian ini dilakukan terhadap data-data yang sifatnya sekunder, sehingga memperoleh suatu data yang dibutuhkan.

- 1) Bahan hukum primer antara lain :
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1945 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
  - c) PERMENATR/KBPN Nomor 18 Tahun 2019;
  - d) Perda Sumatera Barat No.6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (selanjutnya disebut Perda Ulayat).
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan pembelajaran berfungsi menjelaskan bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder sendiri terdiri dari :
  - a) Buku;
  - b) Jurnal;
  - c) Artikel.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan kajian yang memberikan informasi tambahan terhadap sumber hukum primer dan sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.



b. Penelitian Lapangan ( *Field Research* )

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*). Penelitian lapangan (*field Research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. Data primernya adalah data yang berasal dari lapangan, sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena-fenomena yang ada di lokasi penelitian tersebut. Peneliti menggunakan jenis penelitian *Field Research*, agar dapat mencari data di lapangan secara detail dan terperinci melalui wawancara terhadap pihak yang memiliki korelasi dengan kasus serta Lokasi yang sedang peneliti teliti. (Mulyana, 2003).

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam hal ini adalah :

a. Studi Dokumen ( *Library Research* )

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan (*library research*). Data yang diperoleh selama penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penulis mereduksi data yang diperoleh selama penelitian dengan mengelompokkan dan memilih data yang relevan dengan kajian penelitian. (Ferawati Burhanuddin, 2022).

Penelitian ini dilakukan di perpustakaan atau tempat lain yang tersedia berbagai sumber data bahan hukum yang dibutuhkan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara menelaah dokumen-

dokumen yang ada khususnya bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, jurnal, esai, buku ajar, dan berbagai informasi terkait topik penelitian penulis yang dapat diakses melalui internet.

Penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan cara mengidentifikasi sumber data sekunder, mengidentifikasi kebutuhan data, menginventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah, dan terakhir mengkaji data untuk mengetahui relevansi kebutuhan dengan rumusan masalah.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dalam teknik wawancara ini, peneliti melakukan tanya jawab kepada pihak yang mengetahui betul kasus dan Lokasi tempat penelitian. Melalui wawancara ini, peneliti akan mengetahui lebih dalam mengenai aktivitas bagaimana hukum adat Minangkabau di Nagari Air Bangis, Sumatera Barat. Wawancara membuat peneliti mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang hukum adat di Minangkabau dan fenomena yang terjadi disana.(Kurniawan, 2018)

## 5. Alat Pengumpulan Data

### a. Data Kepustakaan

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini bersifat kepustakaan. Oleh karena itu instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, bahkan sumber hukum tersier dalam penelitian kepustakaan. Alat yang digunakan antara lain adalah buku dan alat tulis lainnya.

### b. Data Lapangan

Data lapangan didapatkan melalui kasus posisi, table, dan tanya jawab kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan mempersiapkan pedoman wawancara yang terstruktur (*directive interview*) atau pedoman wawancara bebas (*non directive interview*) serta menggunakan alat catatan elektronik berupa handphone untuk mencatat hasil wawancara dan alat-alat lainya guna untuk menunjang penelitian.

## 6. Analisis Data

Data yang dikemukakan oleh penulis di atas selanjutnya akan dianalisis dengan cara menggunakan metode Yuridis kualitatif. Yuridis Kualitatif adalah pengkajian hasil olah data yang tidak berbentuk angka yang lebih menekankan analisis hukumnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif dengan menggunakan cara-cara berfikir formal dan argumentative.(Iii et al., n.d.)

Penelitian ini melibatkan analisis data hasil penelitian berdasarkan norma hukum, asas hukum, dan pemahaman hukum. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data kepustakaan yang meliputi data sekunder

berupa sumber primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier. Metode analisis data kualitatif terdiri dari pembahasan bahan hukum yang diperoleh dengan mengacu pada alasan-alasan atau landasan teoretis yang ada.

## **7. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang sedang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu :

- a. penelitian kepustakaan, yaitu :
  1. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl Lengkong Dalam Nomor 18, Kota Bandung;
  2. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286.
- b. Instansi
  1. Kantor DPRD Kabupaten Pasaman Barat, Aua Kuniang, Kec. Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat.